Overcriminalization Dalam Tindak Pidana Santet Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Kritis Terhadap Pasal 252 KUHP

Anindy Rizkika Aristianti[1*], Mohamad Solek[2], Taufiq Ali Romdloni[3]
[1*,2,3] UIN Walisongo Semarang
Corresponding Author's e-mail : anindyrizkikaar@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4016 - 4029

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2687

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2687

Article History:

Received: 09-06-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: Black magic is a form of occult practice which, within the Indonesian social and cultural context, is believed to be capable of harming others through supernatural powers, thereby often causing unrest and conflict within society. From a criminal law perspective, this phenomenon has been addressed in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly in Article 252, which regulates the act of claiming to possess supernatural powers and offering services to cause suffering. However, this regulation has sparked debate as it is seen as potentially leading to overcriminalisation that is, the expansion of criminalisation to cover acts that are difficult to prove empirically and may create legal uncertainty. The objective of this study is to analyse the rationale behind the criminalisation of black magic under Article 252 of the Criminal Code from a criminal law policy perspective, to evaluate whether the provision reflects overcriminalisation, and to assess its impact on the application of the principle of ultimum remedium. The method used is a normative legal approach employing both a statutory approach and a conceptual approach, through a literature review of primary and secondary legal sources. This research also aims to examine the regulation of black magic from the perspective of Islamic criminal law as a point of comparison, with the hope of contributing to the design of criminal law policies that are more balanced, fair, and in line with the principle of human rights protection.*

Keywords *: Overcriminalisation, the offence of black magic, Article 252 of the Criminal Code, criminal law policy, ultimum remedium.*

Abstrak : Santet adalah praktik ilmu gaib yang, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, dianggap bisa digunakan untuk mencelakai orang lain melalui kekuatan supranatural, sehingga sering menyebabkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, fenomena ini telah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di Pasal 252, yang mengatur tindakan mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk menyebabkan penderitaan. Namun, regulasi ini memicu perdebatan karena dianggap berpotensi mengarah pada overcriminalization, yaitu perluasan kriminalisasi terhadap tindakan yang sulit untuk dibuktikan secara empiris, dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan di balik regulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP dari perspektif kebijakan hukum pidana, mengevaluasi apakah aturan tersebut mencerminkan overcriminalization, serta menilai dampaknya terhadap penerapan prinsip ultimum remedium. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi literatur mengenai bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk meneliti regulasi santet dari sudut pandang hukum pidana Islam sebagai bahan perbandingan, dengan harapan bisa memberikan konstribusi dalam merancang kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang, fair, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Overcriminalization, tindak pidana santet, Pasal 252 KUHP, kebijakan hukum pidana, ultimum remedium.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal dengan kepercayaan budayanya yang beraneka ragam, setiap wilayah menyimpan tradisi, kepercayaan, dan adat yang unik. Sebagai sumber nilai-nilai moral dan spritiual, kehidupan spriritual warga Indonesia sangat kuat dan agama menjadi elemen kunci dalam budaya dari Indonesia. Praktik ini muncul dalam bentuk ilmu gaib atau santet. Santet merupakan praktik ilmu gaib yang diakui oleh masyarakat Indonesia dapat digunakan untuk merugikan orang lain dengan memanfaatkan kekuatan supranatural. Dari sudut pandang hukum pidana, santet dipandang sebagai tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan gaib yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental kepada individu lain. Fenomena ini sering menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, karena tuduhan terkait santet sering kali berujung pada tindakan kekerasan oleh masyarakat sendiri. Salah satu contoh bisa dilihat seperti kasus pada tahun 1998, peristiwa pembunuhan massal terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menyasar individu yang dituduh sebagai praktisi santet. Terdapat perbedaan dalam data korban kekejaman ini menurut dua sumber. Versi pertama dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat 115 orang meninggal, sedangkan Tim Pencari Fakta dari Nahdlatul Ulama (NU) melaporkan angka yang lebih tinggi, yaitu 147 korban meninggal, tersebar di 18 kecamatan.(I Wayan Hardika, 2025) Ada juga contoh lain yang berkaitan dengan santet terdapat kejadian pengeroyokan atau tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap individu yang dicurigai melakukan santet. Contohnya, pada tahun 2023 di Malang, Jawa Timur, seorang pria tega menghabisi nyawa tetangganya karena mencurigai bahwa istri pelaku telah menjadi korban santet. Hal ini berawal ketika pelaku melihat korban sering menaburkan garam di depan rumah dan dekat kandang hewan peliharaannya. Setelah itu, kambing pelaku tiba-tiba mati, diikuti oleh istri pelaku yang jatuh sakit. Dari situ, pelaku beranggapan bahwa korban telah melakukan santet, hingga nekat membunuhnya menggunakan celurit yang dibawa pelaku, sehingga korban langsung meninggal di tempat.(MUHAMMAD NAUFAL VARIAN AVILA, 2025)

Dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai santet dicantumkan dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menyatakan bahwa siapapun yang mengklaim memiliki kekuatan gaib, memberikan informasi, menawarkan harapan, atau memberikan jasa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan penyakit, kematian, atau penderitaan psikologis maupun fisik dapat dikenakan sanksi pidana.(Faisal, Derita Prapti Rahayuet, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, 2023) Pengaturan ini merupakan bagian dari usaha untuk memperbarui hukum pidana nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun, kriminalisasi terhadap praktik santet dalam Pasal 252 KUHP menuai kritik karena dianggap berpotensi mengarah pada overcriminalization, yaitu perluasan perbuatan kriminal yang sulit untuk dibuktikan secara empiris dan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian kritis mengenai apakah pengaturan tersebut benar-benar mencerminkan tujuan reformasi hukum pidana atau justru membuka ruang untuk kriminalisasi yang berlebihan.(Nor Eka, Miftakhul Jannah, 2023)

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis mengenai tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP umumnya terfokus pada aspek pengaturan norma dan masalah pembuktian. Namun, kajian tersebut kurang mendalam dalam mengeksplorasi batas rasional atas tindakan kriminalisasi dalam konteks overcriminalization. Beberapa penelitian mengindikasikan

bahwa regulasi mengenai santet dalam KUHP yang baru lebih ditujukan pada delik formil dalam menghadapi tantangan pembuktian bagian gaib, sehingga yang diidentifikasikan sebagai pelanggaran adalah tindakan menyatakan diri atau menawarkan layanan santet, bukan dampaknya.(Rizki Tarias, 2023) Menurut Santoso dan rekan-rekan (2023), pengaturan dalam Pasal 252 KUHP memiliki kekurangan dalam hal pembuktian akibat minimnya definisi yang spesifik dan juga keterbatasan pada alat bukti, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengadilan.(Hardi Anugrah Santoso, Sutomo Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, 2023) Selain itu, ada pandangan yang menganggap kriminalisasi santet sebagai kebijakan hukum pidana untuk memelihara ketertiban umum, tetapi belum ada analisis kritis mengenai apakah perluasan hukum tersebut sesuai dengan prinsip ultimum remedium dan tidak berlebihan.(Faisal, Derita Prapti Rahayuet, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, 2023) Dengan kata lain, terdapat kesenjangan hukum yang terlihat dari kurangnya analisis mendalam tentang kemungkinan overcriminalization dalam Pasal 252 KUHP, khususnya terkait dengan proporsionalitas hukuman dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan meneliti Pasal 252 KUHP dari perspektif overcriminalization.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi dengan seksama alasan di balik pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, terutama mengenai dasar legitimasi yang mendasari kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak memiliki bukti empiris. Berdasarkan tujuan tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana rasionalitas praktik santet dalam pasal 252 kuhp perspektif kebijakan hukum pidana 2.) Apakah pasal 252 mencerminkan overcriminalization dalam hukum pidana indonesia 3.) Bagaimana implikasi kriminalisasi santet dalam pasal 252 kuhp terhadap prinsip ultima remedium. 4.) Bagaimana tinjauan pengaturan santet dalam Hukum Pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma yang tertulis dalam peraturan hukum serta prinsip-prinsip dan teori-teori hukum yang ada. Metode ini diterapkan untuk mengevaluasi secara sistematis ketentuan yang terdapat dalam Pasal 252 KUHP mengenai kejahatan santet dari sudut pandang overcriminalization. Proses penelitian dilaksanakan melalui kajian pustaka (library research) yang mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk menilai logika di balik tindakan kriminal dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana seperti ultimum remedium. Pendekatan ini sejalan dengan kemajuan studi saat ini yang menganggap overcriminalization sebagai fenomena meluasnya penegakan hukum yang berlebihan dalam sistem hukum pidana masa kini.(Douglas Husak, 2023)

Sumber informasi dalam studi ini terdiri dari jenis-jenis bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 252. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal akademik dan artikel hukum terbaru dari tahun 2022 hingga 2026, termasuk penelitian berjudul Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis of the New Criminal Code yang menjelaskan bahwa overcriminalization adalah kondisi di mana terlalu banyak tindakan dianggap sebagai kejahatan, sehingga hal ini memperluas jangkauan penegakan hukum dan bisa menimbulkan ketidakadilan. Tak ketinggalan, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk memperdalam pemahaman konsep dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Overcriminalization

Dalam artikel yang ditulis oleh Riski Dysas Prabawani dkk, mereka menjelaskan bahwa penggunaan hukum pidana yang semakin luas dan dominasi pidana penjara dalam kebijakan kriminal modern telah menyebabkan peningkatan kriminalisasi terhadap berbagai perbuatan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis, kecenderungan negara untuk menggunakan hukum pidana sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah sosial merupakan gejala dari *overcriminalization. Overcriminalization* adalah kondisi di mana terlalu banyak perilaku yang diatur dan dipidanakan, sehingga sistem peradilan pidana menjadi kurang efektif dan kehilangan kemampuan untuk memilih prioritas dengan tepat. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana sangat penting untuk membatasi kriminalisasi yang berlebihan dan lebih mengutamakan pendekatan non-pemenjaraan serta *restorative justice*. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih efektif dan selektif dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan perhatian serius (Dysas & Pujiyono, 2025, pp. 8–12)

Douglas Husak, seorang filsuf hukum pidana yang terkenal, mendefinisikan *overcriminalization* sebagai fenomena di mana terlalu banyak perbuatan diancam dengan hukuman pidana. Ini menyebabkan hukuman yang tidak proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku. Menurut Douglas Husak, hukum pidana modern telah melampaui batas-batas yang seharusnya dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi individu, tetapi juga merusak kewibawaan hukum pidana itu sendiri (Husak, 2008, pp. 3–22). Beliau juga menekankan bahwa masalah overcriminalization bukan hanya tentang jumlah undang-undang pidana yang ada, tetapi juga tentang kualitasnya. Apakah perbuatan yang dikriminalisasi memang layak mendapatkan hukuman pidana? Menurutnya, suatu sistem hukum yang *mengalami overcriminalization* pada dasarnya adalah sistem yang memproduksi hukuman secara berlebihan karena tidak memiliki standar yang jelas tentang kapan dan mengapa suatu perbuatan layak dikriminalisasi (Husak, 2023, pp. 265–284).

Andrew Ashworth, seorang guru besar hukum pidana dari *Universitas Oxford*, memberikan pandangan yang lebih terstruktur tentang *overcriminalization.* Ia membedakan dua makna *overcriminalization*, yaitu *overcriminalization* dalam *arti de jure* dan *overcriminalization* dalam *arti de facto*. *Overcriminalization* dalam *arti de jure* terjadi ketika rumusan perundang-undangan pidana secara formal mencakup terlalu banyak perbuatan tanpa justifikasi yang memadai. Sementara itu, *overcriminalization* dalam arti *de facto* terjadi ketika penegakan hukum pidana dalam praktik dilakukan secara berlebihan meskipun undang-undangnya sendiri tidak secara eksplisit mensyaratkan demikian(J. H. Andrew Ashworth, 2013, pp. 407–425). Mahrus Ali mendefinisikan *overcriminalization* sebagai gejala dalam perundang-undangan pidana yang ditandai dengan proses kriminalisasi yang terus berlangsung tanpa didasarkan pada penilaian yang teruji serta tanpa evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem hukum pidana. Hal ini berakibat pada meningkatnya jumlah undang-undang yang memuat ketentuan pidana, khususnya ketentuan yang mengancam pelanggaran-pelanggaran bersifat administratif dengan sanksi pidana (Ali, 2019, pp. 450–471). Mahrus Ali juga menyatakan, situasi tersebut merupakan konsekuensi dari pergeseran paradigma, di mana hukum pidana tidak lagi difungsikan sebagai ultimum remedium melainkan telah bergeser menjadi primum remedium dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Pergeseran paradigma ini mengakibatkan instrumen hukum pidana

digunakan secara berlebihan, bahkan untuk perbuatan-perbuatan yang sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau administrasi (Ali, 2019).

Barda Nawawi Arief, sebagai salah satu pakar hukum pidana Indonesia, juga memberikan pengertian overcriminalization sebagai suatu fenomena di mana banyak atau terlalu banyak perbuatan yang dikriminalisasi, yang timbul akibat proses kriminalisasi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya penilaian yang valid dan tanpa evaluasi terhadap dampaknya pada keseluruhan system (Arief, 2011, p. 29). Zico Junius Fernando dkk. dalam kajiannya menambahkan dimensi HAM dalam pengertian overcriminalization, dengan menegaskan bahwa fenomena ini merujuk pada situasi di mana terlalu banyak perilaku yang didefinisikan sebagai kejahatan sehingga mengakibatkan perluasan kekuasaan penegakan hukum dan peningkatan jumlah individu yang terjerat dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut pada gilirannya menciptakan ketegangan yang serius antara kepentingan penegakan hukum di satu sisi dengan perlindungan hak asasi manusia di sisi lain (Fernando et al., 2023, pp. 205–216). Para ahli telah mengidentifikasi berbagai tipologi atau bentuk konkret dari *overcriminalization.* Husak dalam karya utamanya mengembangkan tipologi yang mencakup *offenses that are untenable, superfluous statutes, doctrines that overextend culpability, crimes without jurisdictional authority, grossly disproportionate punishments, serta excessive or pretextual enforcement of petty violations* (Husak, 2008). Ashworth secara lebih spesifik mengidentifikasi beberapa indikator yang menunjukkan terjadinya *overcriminalization,* antara lain penggunaan hukum pidana untuk tujuan yang dapat dicapai melalui instrumen hukum lain yang lebih proporsional, pembuatan delik tanpa unsur kesalahan yang memadai, serta pengancaman sanksi pidana yang tidak sebanding dengan tingkat bahaya dari perbuatan yang dikriminalisasi (Ashworth, 1987, pp. 410–412).

Mahrus Ali merinci bentuk-bentuk *overcriminalization* menjadi kriminalisasi ulang terhadap perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang lain, perumusan delik tanpa unsur kesalahan yang memadai, kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak tercela secara moral, perumusan delik yang tidak memenuhi *asas lex certa*, kriminalisasi pelanggaran administratif murni, dan ancaman pidana yang tidak sebanding dengan keseriusan perbuatan (Ali, 2019). Salah satu Indikator *Overcriminalization* paling penting adalah lemahnya atau tidak adanya syarat unsur kesalahan dalam rumusan suatu delik. Husak berpendapat bahwa hukum pidana hanya dibenarkan menjangkau perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau setidaknya kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Ketika suatu undang-undang menciptakan pertanggungjawaban pidana tanpa mensyaratkan adanya *mens rea*, maka undang-undang tersebut berpotensi menghukum orang yang sesungguhnya tidak bersalah secara moral (Husak, 2008). Pelemahan atau penghapusan unsur *mens rea* tidak hanya mencederai prinsip kesalahan yang menjadi landasan moral hukum pidana, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip legalitas karena masyarakat tidak dapat memahami dengan jelas kapan suatu perbuatan akan berujung pada pertanggungjawaban pidana (Husak, 2008).

Indikator berikutnya adalah kecenderungan untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya merupakan pelanggaran administratif. Fernando dkk menjelaskan bahwa *overcriminalization* dalam kategori ini terjadi ketika rumusan undang-undang mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggaran prosedural atau administratif yang tidak menimbulkan kerugian nyata bagi Masyarakat (Fernando et al., 2023). Mahrus Ali menegaskan bahwa kriminalisasi pelanggaran administratif murni merupakan salah satu wujud *overcriminalization* yang paling banyak ditemukan dalam perundang-undangan Indonesia. Kondisi ini terjadi karena pembentuk undang-undang kerap menggunakan sanksi pidana sebagai solusi instan untuk berbagai persoalan sosial tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apakah sanksi pidana tersebut sungguh-sungguh diperlukan (Ali, 2019).

Indikator ketiga adalah ketidakseimbangan antara bobot ancaman pidana dengan tingkat bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Ashworth, prinsip proporsionalitas menghendaki agar pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Jadi, jika ancaman pidana terlalu berat dibandingkan dengan tingkat bahaya atau kesalahan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, maka penggunaan hukum pidana tidak tepat dan dapat menyebabkan *overcriminalization.* Ini berarti bahwa hukum pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak terlalu berat atau terlalu ringan. Ashworth menekankan pentingnya proporsionalitas dalam menentukan pidana, agar hukum pidana dapat diterapkan dengan adil dan efektif (R. K. Andrew Ashworth, 2021, pp. 106–104). Husak menjelaskan bahwa ketidakproporsionalan ini sering kali muncul dalam konteks delik-delik yang bersifat *malum prohibitum,* berbeda dengan delik-delik *malum in se*. Ancaman pidana yang berat terhadap perbuatan yang secara moral netral atau hanya memiliki potensi bahaya yang kecil merupakan tanda nyata bahwa proses kriminalisasi telah melampaui batas yang dapat dibenarkan (Husak, 2023).

Indikator keempat berkaitan dengan tidak terpenuhinya *asas lex certa*, yaitu asas yang menuntut agar rumusan norma pidana dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dikenali oleh setiap orang. Mahrus Ali menemukan bahwa banyak ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dirumuskan dengan norma yang kabur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memungkinkan interpretasi yang terlalu luas oleh aparat penegak hukum (Ali, 2019). Ketidakjelasan rumusan norma pidana ini sangat erat kaitannya dengan fenomena *overcriminalization* karena rumusan yang kabur pada dasarnya memperluas jangkauan hukum pidana secara tidak terkontrol. Husak menegaskan bahwa salah satu syarat minimal sebuah kriminalisasi yang sah adalah bahwa norma yang dirumuskan harus mampu memberikan petunjuk yang cukup kepada warga masyarakat tentang perbuatan apa yang dilarang (Husak, 2008).

Youngjae Lee menegaskan bahwa masalah utama dari *overcriminalization* bukan hanya karena ada tindak pidana yang tidak sepenuhnya salah, tapi karena hukum pidana dapat berkembang menjadi alat penindasan jika digunakan secara berlebihan dan tanpa batasan yang jelas, bahkan jika digunakan untuk menangani perbuatan yang dianggap salah (Lee, 2022, p. 375). Ketika hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai sarana terakhir dan telah beralih menjadi sarana pertama, maka pada titik itulah sistem hukum pidana dikatakan telah mengalami *overcriminalization* secara sistemik. Fernando dkk. menekankan bahwa kondisi demikian tidak hanya berdampak pada individu-individu yang terkena penerapannya, tetapi juga memiliki implikasi struktural yang serius bagi keseluruhan sistem peradilan pidana (Fernando et al., 2023). Teori *overcriminalization* menjadi relevan dalam kajian tindak pidana santet karena perdebatan tentang perlu tidaknya kriminalisasi santet sesungguhnya merupakan perdebatan tentang apakah santet memenuhi syarat-syarat kriminalisasi yang sah menurut standar normatif yang digariskan oleh para ahli hukum pidana. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah santet memiliki unsur mens rea yang jelas, apakah ia menimbulkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan, apakah ancaman pidana yang diusulkan proporsional dengan bahaya yang ditimbulkan, serta apakah rumusan deliknya dapat memenuhi *asas lex certa*, semuanya adalah pertanyaan yang langsung berkaitan dengan indikator-indikator overcriminalization sebagaimana diuraikan di atas (Husak, 2023). Dengan demikian, analisis overcriminalization dalam konteks tindak pidana santet memerlukan penelaahan yang cermat terhadap apakah kriminalisasi santet memenuhi justifikasi yang secara normatif dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak sekadar menjadi respons reaktif terhadap tuntutan sosial budaya yang tidak terukur dampaknya terhadap keseluruhan sistem hukum pidana.

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 252 KUHP

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda kategori IV. Ketentuan ini menunjukkan bahwa objek kriminalisasi bukanlah keberadaan santet sebagai fenomena supranatural, melainkan perilaku seseorang yang mengklaim memiliki kemampuan gaib dan menawarkan jasa tersebut kepada pihak lain.'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252.'.

Secara normatif, rumusan Pasal 252 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mencoba merespons fenomena sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa pembuktian santet sebagai kekuatan supranatural sulit dilakukan melalui mekanisme pembuktian hukum pidana modern. Oleh karena itu, fokus norma dialihkan kepada tindakan yang dapat diamati secara objektif, yaitu pernyataan, penawaran, atau pemberian jasa yang diklaim mampu mencelakakan orang lain melalui kekuatan gaib.(Faisal, Derita Prapti Rahayuet, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, 2023) Dengan demikian, delik ini tidak menuntut pembuktian adanya kekuatan gaib secara nyata, melainkan cukup membuktikan adanya tindakan menawarkan atau memberikan jasa tersebut.

Rumusan Pasal 252 menimbulkan perdebatan terkait batasan kriminalisasi. Dari perspektif asas legalitas, suatu norma pidana harus memenuhi prinsip lex certa, yaitu dirumuskan secara jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti perilaku apa yang dilarang.(Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, 2013) Persoalannya, frasa "mempunyai kekuatan gaib" dan "memberikan harapan" berpotensi menimbulkan multitafsir karena tidak memiliki parameter hukum yang tegas. Dalam praktiknya, penegak hukum dapat menghadapi kesulitan membedakan antara ekspresi kepercayaan budaya, praktik pengobatan tradisional, ritual keagamaan, dan tindakan yang benar-benar dimaksudkan sebagai jasa santet sebagaimana dilarang oleh undang-undang.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori overcriminalization yang dikemukakan Douglas Husak. Menurut Husak, kriminalisasi tidak boleh dilakukan hanya karena suatu perilaku dianggap tidak bermoral, tidak rasional, atau tidak disukai masyarakat. Negara harus menunjukkan adanya substantial harm atau ancaman nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi sebelum menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.(Husak, 2008) Dalam kerangka ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa santet telah menimbulkan kerugian yang cukup nyata sehingga memerlukan intervensi hukum pidana.

Husak juga menegaskan bahwa hukum pidana merupakan instrumen negara yang paling represif sehingga penggunaannya harus menjadi ultima ratio atau upaya terakhir.(Douglas Husak, 2023) Apabila tujuan Pasal 252 adalah mencegah keresahan masyarakat atau penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu, maka sebenarnya terdapat instrumen hukum lain yang dapat digunakan, seperti ketentuan mengenai penipuan, perlindungan konsumen, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, muncul argumentasi bahwa Pasal 252 berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap perilaku yang belum tentu memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang layak dipidana (criminal-worthy conduct).

Di sisi lain, pendukung Pasal 252 berpendapat bahwa kriminalisasi diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban praktik santet komersial. Dalam konteks ini, kriminalisasi dipandang sebagai bentuk pencegahan terhadap

tindakan yang dapat memicu konflik sosial, ketakutan, maupun eksploitasi psikologis terhadap masyarakat.(Wayan Hardika dan Nuryanto Ahmad Daim, 2025) Dengan demikian, perdebatan mengenai Pasal 252 tidak lagi berfokus pada benar atau tidaknya keberadaan santet, melainkan pada pertanyaan normatif apakah penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial telah memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan pembatasan kriminalisasi yang rasional.

Berdasarkan perspektif overcriminalization, evaluasi terhadap Pasal 252 perlu diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, apakah rumusan norma telah memenuhi standar kepastian hukum yang disyaratkan oleh asas legalitas. Kedua, apakah kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut benar-benar diperlukan dan proporsional dibandingkan dengan penggunaan instrumen hukum lainnya. Kedua aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pembaruan KUHP tidak menghasilkan perluasan hukum pidana yang berlebihan sekaligus tetap mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

C. Prinsip *Ultimum Remedium*

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief bilang, pembaharuan sistem pemidanaan harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan tidak hanya fokus pada hukuman. Tujuannya adalah melindungi masyarakat, membantu pelaku, dan menyeimbangkan antara hak individu dan kebutuhan sosial. Mereka juga menekankan bahwa sanksi pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan. Hukum pidana sifatnya represif dan membatasi hak individu. Jadi, pemidanaan harus digunakan secara selektif dan hanya ketika cara lain tidak efektif lagi. Prinsip ini sejalan dengan konsep ultimum remedium dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Artinya, pemidanaan harus menjadi pilihan terakhir setelah semua alternatif lain tidak bisa diterapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem pemidanaan bisa lebih efektif dan adil bagi semua pihak (Irmawanti et al., 2021, pp. 221–225).

Ade Adhari dan tim dalam artikel *"Position for the Formulation of the Principle of Ultimum Remedium in the Criminal Law Codes in Various Countries"* menjelaskan bahwa prinsip *ultimum remedium* tidak hanya berarti menggunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Prinsip ini juga terkait dengan pembatasan tindakan kriminal secara substansial dan prosedural. Secara substansi, hukum pidana sebaiknya hanya digunakan untuk tindakan yang benar-benar berbahaya bagi masyarakat dan tidak bisa ditangani dengan efektif oleh instrumen hukum lain. Sementara itu, secara prosedural, sanksi pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya non-pidana seperti sanksi administratif atau alternatif penyelesaian lain gagal menyelesaikan masalah hukum. Prinsip ini penting sebagai panduan bagi pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan hukum pidana yang berlebihan *(overcriminalization)* (Ade Adhari, Pujiyono, Shidarta, Anis Widyawati, 2024, pp. 229–236).

David Munsir dkk. menegaskan bahwa asas *ultimum remedium* menghendaki hukum pidana digunakan hanya sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum, khususnya pada tindak pidana ekonomi dan cukai. Pengabaian terhadap asas tersebut dapat mendorong pergeseran fungsi hukum pidana menjadi *primum remedium*, yakni menjadikan pidana sebagai instrumen utama penyelesaian konflik sosial. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan *overcriminalization* karena terlalu banyak perbuatan dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan efektivitas mekanisme non-pidana, seperti sanksi administratif maupun pemulihan kerugian negara (David Munsir, A. Muin Fahmal, 2025, pp. 245–248). Barda Nawawi Arief menekankan bahwa penerapan ultimum remedium dalam konteks kebijakan kriminalisasi mensyaratkan adanya pertimbangan yang cermat atas tiga hal. Pertama, kita harus memastikan apakah perbuatan tersebut benar-benar merugikan masyarakat. Kedua, kita harus menilai apakah kriminalisasi akan efektif sebagai sarana penanggulangannya. Ketiga, kita harus mempertimbangkan apakah biaya sosial yang harus

dibayar akibat kriminalisasi tersebut sebanding dengan manfaat yang diharapkan (Arief, 1996, pp. 62–68). Dalam penelitian komparatif tentang posisi prinsip ultimum remedium dalam berbagai sistem hukum pidana di dunia yang dimuat pada *Lex Scientia Law* Review tahun 2024, ditemukan bahwa negara-negara dengan tradisi hukum pidana yang matang umumnya secara tegas memasukkan prinsip ultimum remedium ke dalam kodifikasi hukum pidana mereka. Ini bisa dilakukan secara eksplisit atau implisit melalui penafsiran yudisial. Prinsip ultimum remedium menjadi filter normatif yang sangat penting untuk mencegah ekspansi berlebihan dari jangkauan hukum pidana (Ade Adhari, Pujiyono, Shidarta, Anis Widyawati, 2024).

D. Teori Hukum Pidana Islam (*Jarimah Ta'zir*)

1. *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah membagi tindak pidana menjadi tiga kategori utama. Pembagian ini didasarkan pada seberapa berat sanksi dan ketegasan pengaturannya dalam sumber hukum Islam. Ketiga kategori tersebut yaitu: jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan secara pasti oleh nash Al-Qur'an dan Hadis. Jarimah qishash atau diyat, yaitu tindak pidana yang sanksinya juga telah ditentukan, namun dapat dipengaruhi oleh sikap korban atau keluarganya. *Jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa (A. W. Muslich, 2006, pp. 1–10).

Abdul Qadir Audah dalam bukunya At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami mendefinisikan ta'zir sebagai sanksi pendidikan yang diberikan atas tindak pidana yang tidak dikenakan sanksi hudud maupun kaffarah. Ciri khas dari ta'zir adalah fleksibilitas dalam penentuan jenis dan besarnya sanksi. Sanksi ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, korban, dan kemaslahatan umum masyarakat (Audah, 1992, pp. 78–85). Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *jarimah ta'zir* meliputi tindakan yang merusak ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Namun, tidak ada hukuman khusus untuk tindakan ini dalam Al-Qur'an maupun hadis. Karena itu, penentuan jenis pelanggaran dan sanksi ditentukan oleh hakim atau penguasa melalui ijtihad. Mereka mempertimbangkan tingkat bahaya, nilai moral, dan kondisi sosial masyarakat. Dalam prakteknya, pembuktian *ta'zir* tidak hanya mengandalkan bukti fisik. Tapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam (P. D. W. Az-Zuhaili, 2011, pp. 370–375). Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa *jarimah ta'zir* terdiri dari tiga jenis perbuatan. Pertama, perbuatan yang sudah jelas haram dan berbahaya, tapi tidak ada ketentuan hukumannya. Kedua, perbuatan yang dilarang oleh pemerintah untuk kebaikan bersama. Ketiga, perbuatan yang awalnya boleh dilakukan, tapi karena alasan tertentu, pemerintah melarangnya (A. W. Muslich, 2006). Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fiqih Islam wa Adillatuhu menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, perbuatan sihir sangat serius. Para ulama sepakat bahwa sihir yang membahayakan orang lain termasuk perbuatan yang bisa dikenai hukuman *ta'zir* jika tidak memenuhi syarat untuk hukuman hudud. Namun, hukuman yang diberikan harus selalu mempertimbangkan keseimbangan dan kebaikan bersama Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (الفقه الإسلامي وأدلته) (Gema Insani, 2011), 370–75... Mohammad Adnan dan timnya menjelaskan bahwa konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam memberi kebebasan kepada hakim atau penguasa untuk memutuskan jenis dan besarnya hukuman untuk tindakan yang tidak memiliki sanksi khusus dalam nash. Namun, kebebasan ini tetap terikat oleh prinsip-prinsip syariat.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, hukuman tidak boleh menyebabkan kezaliman. Kedua, tidak boleh bertentangan dengan *maqashid as-syariah*. Ketiga, harus memperhatikan kondisi pelaku dan tingkat kemaslahatan masyarakat. Penjatuhan sanksi juga memiliki batasan. Sanksi tidak boleh mengancam jiwa, kecuali dalam keadaan sangat darurat

untuk kepentingan umum (Islam, 2025, pp. 860–864). Ahmad Hanafi dalam Asas-Asas Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa salah satu prinsip penting dalam hukum pidana Islam adalah bahwa tidak ada pemidanaan tanpa adanya unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan. Dalam konteks santet, hal ini berarti bahwa untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir*, hakim harus dapat membuktikan adanya niat jahat dari pelaku melalui alat-alat bukti yang diakui syariat (Hanafi, 2005, pp. 9–12). Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda Nawawi Arief dalam artikel *"Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia"* menjelaskan bahwa penguasa atau hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman *jarimah ta'zir,* tetapi kewenangan ini tidak sepenuhnya ada di tangan mereka. Mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka membantu melindungi kepentingan umum dan mencegah kerusakan sosial. Ketika menetapkan sanksi *ta'zir*, mereka harus memikirkan tentang keadilan, manfaat, dan tujuan utama syariat Islam, yaitu *maqashid as-syari'ah*. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, kewenangan ini tidak boleh digunakan sembarangan atau menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada masyarakat (Rofiq et al., 2021, pp. 230–234).

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, teori pembuktian disebut nazhariyyat al-ithbat dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanbali, bukti atau bayyinah dapat berupa apa saja yang dapat menjelaskan sebuah kejadian. Ini berarti bahwa bukti tidak hanya terbatas pada kesaksian seseorang, tetapi bisa berupa berbagai jenis alat bukti lainnya. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum Islam memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi untuk menerima berbagai macam bukti, asalkan bukti tersebut memenuhi standar keandalan yang telah ditetapkan. Dalam hukum pidana Islam, nazhariyyat al-ithbat ini memungkinkan penyelesaian kasus dengan lebih adil dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya [1].

Ada beberapa alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian. Alat bukti tersebut mencakup kesaksian, pengakuan, petunjuk, dan sumpah. Keempat alat bukti ini digunakan dalam sistem peradilan Islam untuk menegakkan kebenaran. Setiap alat bukti memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Kesaksian dan pengakuan umumnya dianggap sebagai alat bukti utama dalam hukum pidana Islam. Sementara itu, petunjuk dan sumpah berfungsi sebagai penguat keyakinan hakim dalam menentukan putusan, tergantung pada jenis kejahatan yang sedang diperiksa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Risalah tahun 2024 (Risna Dayanti, 2025, pp. 277–290). Dalam hukum Islam, ada dua jenis kejahatan, yaitu jarimah hudud dan *jarimah ta'zir.* Untuk jarimah hudud, hukumannya sangat berat, sehingga Islam memiliki standar pembuktian yang sangat ketat. Ini berdasarkan pada kaidah fiqhiyyah "ud'u al-hudud bi al-syubhat", yang berarti hindarkan hukuman hudud jika ada keraguan. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir,* standar pembuktiannya relatif lebih longgar. Jenis dan beratnya sanksi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dalam *jarimah ta'zir*, pembuktian dapat dilakukan berdasarkan qarinah, yaitu petunjuk-petunjuk yang cukup kuat, meskipun tidak memenuhi standar syahadah sempurna. Ini berarti bahwa hakim memiliki fleksibilitas dalam menentukan pembuktian dan hukuman untuk *jarimah ta'zir* (Audah, 1992).

Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam memastikan bahwa hukuman yang diberikan adil dan tidak salah. Dengan memerlukan bukti yang kuat dan sah, hukum pidana Islam dapat meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan bahwa hanya orang yang benar-benar

[1](Jauziyah, 1991, pp. 88–90)

bersalah yang dihukum. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian merupakan landasan utama dalam hukum pidana Islam. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman hanya dapat diberikan jika ada bukti yang sangat kuat dan tidak ada keraguan. Ini berarti bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas dan sah yang membuktikan sebaliknya. Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa alat bukti yang diakui, seperti kesaksian, pengakuan, dan tanda-tanda. Namun, tanda-tanda saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang. Tanda-tanda hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dan harus diperkuat dengan bukti lain untuk membuat hakim yakin (Audah, 1992).

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam menyebutkan bahwa pengakuan adalah salah satu bukti terkuat dalam kasus *jarimah ta'zir*. Sebab, pengakuan langsung dari pelaku sendiri. Pengakuan dianggap kuat jika diberikan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan. Selain itu, orang yang memberikan pengakuan harus cakap hukum. Dalam hukum pidana Islam, pengakuan yang sah memerlukan kesadaran penuh dari pelaku. Artinya, tidak semua pengakuan bisa digunakan sebagai dasar hukuman. Kondisi psikologis dan situasi pelaku harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi, pengakuan dalam hukum pidana Islam bukan hanya soal formalitas, tapi juga harus sesuai dengan standar moral dan hukum yang ketat. Tujuannya adalah memastikan keadilan dalam proses pembuktian (D. H. A. W. Muslich, 2005, pp. 254–260). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menekankan bahwa hakim dalam hukum Islam memiliki wewenang untuk menggunakan penilaian mereka sendiri dalam menentukan kekuatan dan relevansi setiap bukti yang disajikan. Ini harus dilakukan berdasarkan kebenaran yang kuat dan tidak hanya berdasarkan dugaan semata. Prinsip ini membuka kemungkinan bagi hakim untuk menerima bentuk-bentuk bukti yang tidak langsung dalam proses pembuktian tindak pidana *ta'zir.* Ini termasuk kasus-kasus yang terkait dengan praktik perdukunan dan santet. Dengan demikian, hakim memiliki fleksibilitas untuk menilai bukti-bukti yang mungkin tidak secara langsung terkait dengan kasus, tetapi masih relevan dalam memahami keadaan sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi penilaian yang bijak dan berbasis pada kebenaran dalam proses peradilan Jauziyah, I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin (إعلام الموقعين عن رب العالمين), 92–95.

Wahbah Az-Zuhaili mengingatkan bahwa sihir memang diakui ada dalam ajaran Islam, seperti yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah: 102. Namun, untuk menghukum seseorang yang melakukan sihir, harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya niat jahat yang dapat dibuktikan. Ini berarti hukum pidana Islam tidak mengabaikan kepercayaan masyarakat pada hal-hal gaib, tapi juga tidak asal menghukum tanpa bukti kuat (W. Az-Zuhaili, 2010, pp. 378–382). Ahmad Hanafi menambahkan bahwa asas tidak berlaku surut sangat penting dalam hukum pidana Islam. Asas ini mirip dengan asas legalitas dalam hukum pidana sekarang. Artinya, suatu perbuatan hanya bisa dihukum jika sudah ada aturan yang jelas tentang itu sebelumnya. Selain itu, unsur-unsur perbuatan tersebut harus dijelaskan dengan jelas dan pasti (Hanafi, 2005).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan keresahan, eksploitasi psikologis, dan konflik sosial. Objek kriminalisasi dalam pasal tersebut bukanlah keberadaan santet sebagai fenomena supranatural, melainkan tindakan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib serta menawarkan atau memberikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, penderitaan, maupun kematian kepada orang lain. Dengan demikian, pembentuk undang-undang berupaya menghindari persoalan pembuktian

unsur gaib dengan memfokuskan kriminalisasi pada perilaku konkret yang dapat diamati secara objektif.

Berdasarkan perspektif teori overcriminalization, Pasal 252 KUHP masih menyisakan sejumlah persoalan normatif. Rumusan frasa seperti "mempunyai kekuatan gaib", "memberikan harapan", dan "memberikan bantuan jasa" berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan asas lex certa sebagai bagian dari asas legalitas. Selain itu, kebutuhan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut masih dapat diperdebatkan karena tujuan perlindungan masyarakat yang hendak dicapai pada dasarnya dapat pula dilakukan melalui instrumen hukum lain yang lebih proporsional. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi overcriminalization dalam bentuk perluasan ruang lingkup hukum pidana terhadap perbuatan yang batas-batasnya belum dirumuskan secara tegas.

Ditinjau dari prinsip ultimum remedium, penggunaan hukum pidana dalam Pasal 252 KUHP belum sepenuhnya menunjukkan bahwa sarana non-pidana telah menjadi pilihan yang tidak memadai. Padahal, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum administratif, perdata, maupun pendekatan sosial tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, kriminalisasi santet dalam Pasal 252 KUHP harus diterapkan secara hati-hati agar tidak bergeser menjadi bentuk penggunaan hukum pidana yang berlebihan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik santet dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang ditetapkan secara spesifik dalam nash. Meski demikian, penjatuhan sanksi tetap harus didasarkan pada pembuktian yang kuat, adanya unsur kesengajaan, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam sama-sama menuntut adanya kehati-hatian dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan praktik santet.

Berdasarkan permasalahan yang sudah di bahas penulis menyarankan untuk pembentuk undang-undang perlu melakukan penegasan terhadap unsur-unsur dalam Pasal 252 KUHP melalui peraturan pelaksana atau pedoman interpretasi yang lebih rinci guna menghindari multitafsir dan menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum. Kejelasan rumusan norma menjadi penting agar tidak terjadi perluasan penafsiran yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara.

Aparat penegak hukum juga perlu menerapkan Pasal 252 KUHP secara restriktif dan proporsional dengan berpegang pada prinsip ultimum remedium. Penegakan hukum sebaiknya difokuskan pada perbuatan yang secara nyata menimbulkan kerugian, penipuan, atau keresahan sosial yang dapat dibuktikan secara objektif, bukan semata-mata berdasarkan keyakinan atau tuduhan masyarakat terhadap praktik gaib tertentu. Bagi pengembangan ilmu hukum, diperlukan penelitian lanjutan mengenai implementasi Pasal 252 KUHP setelah KUHP Nasional berlaku efektif, khususnya terkait pola pembuktian, penerapan unsur-unsur delik oleh hakim, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat dan praktik penegakan hukum juga penting dilakukan untuk menilai apakah kriminalisasi santet benar-benar mampu mencapai tujuan perlindungan masyarakat atau justru menimbulkan kecenderungan overcriminalization dalam sistem hukum pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan selama proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing, keluarga, serta rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan saran yang berharga. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Adhari, Pujiyono, Shidarta, Anis Widyawati, dan L. S. S. (2024). *'Position for the Formulation of the Principle of Ultimum Remedium in the Criminal Law Codes in Various Countries.' 8*(1), 223–260. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14061

Ali, M. (2019). *Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. *25*(3), 450–471. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2

Andrew Ashworth dan Jeremy Horder. (2013). *Principles of Criminal Law, 7th ed.* Oxford University Press.

Andrew Ashworth, J. H. (2013). *Principles of Criminal Law*. OUP Oxford.

Andrew Ashworth, R. K. (2021). *Sentencing and Criminal Justice*. Bloomsbury Publishing.

Arief, B. N. (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Universitas Diponegoro.

Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana : (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*.

Ashworth, A. (1987). *Conceptions of Overcriminalization*. *61*.

Audah, A. Q. (1992). *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*. Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut.

Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (الفقه الإسلامي وأدلته)*. Gema Insani.

Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.

David Munsir, A. Muin Fahmal, K. A. (2025). *The Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions as the Last Resort (Ultimum Remedium Principle) in Excise Crimes as an Effort to Recover State Revenue Losses*. *28*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.56087/z9psr097

Douglas Husak. (2023). "Six Questions About Overcriminalization," 6 (2023): 84,. *Annual Review of Criminology*, *6*(no.1), hlm.280. https://doi.org/doi.org/10.1146/annurev-criminol-030421-040411

Dysas, R., & Pujiyono, P. (2025). *Overcapacity in Indonesia ' s Prisons : The Role of Criminal Law Reform in Sustainable Solutions*. *6*(4), 2141–2176. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.22172

Faisal, Derita Prapti Rahayuet, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, A. M. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(no.1), 220. https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232

Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). *Potential Overcriminalization in Religious Offenses : A Critical Analysis of The Formulation of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023) Potensi Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Agama : Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru (UU No . 1 Tahun 2023)*. *14*(3), 205–216.

Hanafi, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.

Hardi Anugrah Santoso, Sutomo Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, M. Z. M. Z. (2023). KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB. *ANAYASA Journal of Legal Studies*, *1*(no.1), 77–89. https://doi.org/doi.org/10.61397/ays.v1i1.241

Husak, D. (2008). *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford University Press, 2008.

Husak, D. (2023). *Six Questions About Overcriminalization*. *6*, 265–284. https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030421-040411

I Wayan Hardika, N. A. D. (2025). Tinjauan Yuridis Alat Bukti Untuk Membuktikan Secara Materiil

Adanya Tindak Pidana Santet. *Jurnal Magister Hukum ' Law and Humanity*, *03*(n0.2), hlm. 97. https://doi.org/doi.org/10.37504/lh.v3i2.740.

Irmawanti, N. D., Arief, B. N., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. *3*(2), 217–227. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Islam, J. H. (2025). *Al-Istinbath*. *10*(2), 853–872. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12626

Jauziyah, I. Q. Al. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin (إعلام الموقعين عن رب العالمين)* (Muhammad Abdus Salam Ibrahim (ed.)). Dar Al-Kitab Al-'Arabi.

Lee, Y. (2022). *Mala Prohibita, the Wrongfulness Constraint, and the Problem of Overcriminalizatio*. *5316*(2), 375–396. https://doi.org/10.1007/s10982-022-09443-z

MUHAMMAD NAUFAL VARIAN AVILA. (2025). *ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN SANTET SEBAGAI PERBUATAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. UNIVERSITAS LAMPUNG.

Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan asas hukum pidana Islam: fikih Jinayah*. Sinar Grafika.

Muslich, D. H. A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

Nor Eka, Miftakhul Jannah, and I. P. H. (2023). Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Unnes Law Review*, *6*(no.1), hlm.17. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1057

Risna Dayanti, Z. (2025). *An Analysis of Islamic Criminal Justice Regarding the Validity of Audio Recordings as Evidence*. *25*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.59773

Rizki Tarias. (2023). *Perbuatan Dukun Santet dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Rofiq, A., Arief, B. N., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). *Eksistensi Tindak Pidana Ta ' zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. *23*(December), 241–256. https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252.

Wayan Hardika dan Nuryanto Ahmad Daim. (2025). Tinjauan Yuridis Alat Bukti untuk Membuktikan Secara Materiil Adanya Tindak Pidana Santet. *Law and Humanity*, *3*(no.2), 97–122. https://doi.org/doi.org/10.37504/lh.v3i2.740